



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Misriyah Binti Madkhoeri, tempat dan tanggal lahir Jateng Cilacap, tanggal 01 Juli 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas/nama orang tua pada Kartu Keluarga, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yusmanto** pada tahun 1980 dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- Nofi Murniati, perempuan, lahir di Jagong Jeget (sudah menikah);
- Imam Prayoga, laki-laki, lahir di Jagong Jeget (sudah menikah);
- Siti Arfilah, perempuan, lahir di Jagong Jeget (sudah menikah);
- Imma Nuriyah, perempuan, lahir di Jagong Jege (sudah menikah);

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (dua) terdapat perubahan penulisan Nama Ayah Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Madkhoeri** yang sebenarnya adalah **Prayitnareja**;
4. Bahwa tujuan perubahan Nama Ayah Pemohon yang tersebut pada poin 2 (dua) guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan Nama Ayah Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk mengganti atau merubah Nama Ayah Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan Nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Madkhoeri** di ubah menjadi **Prayitnareja**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misriyah, NIK 1104094107600002, tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104192407140001, atas nama Kepala Keluarga Misriyah, alamat Pantan Gading Kampung Jangong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi kutipan akta nikah nomor 189/889/X/1980 antara Yusmanto dan Misriyah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 470/200/KJJ/2024, diterbitkan oleh Reje Jagong Jeget tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Halimatussakdiah

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Pantan Gading Kampung Jangong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusmanto pada tahun 1980 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nofi Murniati, Imam Prayoga, Siti Arfilah, dan Imma Nuriyah;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdapat kesalahan nama orang tua Pemohon dari yang sebelumnya adalah Madkhoeri sedangkan nama dari orang tua Pemohon yang sesungguhnya adalah Prayitnareja, kesalahan nama ayah Pemohon tersebut disebabkan karena dahulu saat pembuatan dokumen kependudukan Pemohon menggunakan jasa calo sehingga tidak diteliti dalam memeriksa dokumen kependudukan, dan karena kesalahan itulah saat ini Pemohon hendak memperbaikinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon hendak membuat paspor dan hendak melangsungkan Ibadah Umrah sehingga agar dapat sepenuhnya ibadah umrah tersebut maka harus tertulis nama ayah kandungnya yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hamzah

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Pantan Gading Kampung Jangong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusmanto pada tahun 1980 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nofi Murniati, Imam Prayoga, Siti Arfilah, dan Imma Nuriyah;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdapat kesalahan nama orang tua Pemohon dari yang sebelumnya adalah Madkhoeri sedangkan nama dari orang tua Pemohon yang sesungguhnya adalah Prayitnareja, kesalahan nama ayah Pemohon tersebut disebabkan karena dahulu saat pembuatan dokumen kependudukan Pemohon menggunakan jasa calo sehingga tidak diteliti dalam memeriksa dokumen kependudukan, dan karena kesalahan itulah saat ini Pemohon hendak memperbaikinya;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak membuat paspor dan hendak melangsungkan Ibadah Umrah sehingga agar dapat sepenuhnya ibadah umrah tersebut maka harus tertulis nama ayah kandungnya yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah Identitas yaitu perubahan atau perbaikan, perubahan nama orang tua atau Ayah dari Pemohon pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Halimatussakhiah dan saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Pantan Gading Kampung Jangong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang yang bernama Prayitnareja dan Supiyah yang dilahirkan Jateng Cilacap, tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusmanto pada tahun 1980 dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nofi Murniati, Imam Prayoga, Siti Arfilah, dan Imma Nuriyah;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak membuat paspor dan hendak melangsungkan Ibadah Umrah sehingga agar dapat sepenuhnya ibadah umrah tersebut maka harus tertulis nama ayah kandungnya yang sebenarnya, adapun kesalahan nama orang tua Pemohon dari yang sebelumnya adalah Madkhoeri sedangkan nama dari orang tua Pemohon yang sesungguhnya adalah Prayitnareja, kesalahan nama ayah Pemohon tersebut disebabkan karena dahulu saat pembuatan dokumen kependudukan Pemohon menggunakan jasa calo sehingga

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diteliti dalam memeriksa dokumen kependudukan, dan karena kesalahan itulah saat ini Pemohon hendak memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Misriyah, NIK 1104094107600002, tanggal 15 Mei 2017, bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104192407140001, atas nama Kepala Keluarga Misriyah, alamat Pantan Gading Kampung Jangong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pantan Gading Kampung Jangong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan identitas yaitu perubahan nama orang tua dari Pemohon pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin untuk perubahan nama orang tua atau Ayah dari Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula Ayah bernama Madkhoeri menjadi Prayitnareja tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 sampai dengan 15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan Pengadilan tempat Pemohon berada;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (1) dijelaskan bahawa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas sehingga memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan memperbaiki data Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 yakni Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Misriyah, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Madkhoeri namun berdasarkan keterangan saksi Halimatussakdiah dan saksi Hamzah yang menerangkan jika Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Prayitnareja dan saat ini dokumen administrasi kependudukan Pemohon terdapat kesalahan nama yang disebabkan karena adanya kekeliruan nama Ayah Pemohon akibat pada saat pengurusan dokumen kependudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menggunakan jasa calo sehingga nama yang tertulis pada kartu keluarga Pemohon saat ini tertulis Madkhoeri sedangkan yang seharusnya adalah Prayitnareja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa terdapat kesalahan identitas dari nama orang tua *in casu* pada nama Ayah, yang mana dalil Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 berupa kutipan akta nikah nomor 189/889/X/1980 antara Yusmanto dan Misriyah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap berupa Surat Keterangan Nomor 470/200/KJJ/2024, ditebitkan oleh Reje Jagong Jeget tanggal 29 Agustus 2024 dihubungkan dengan keterangan saksi Halimatussakhidiah dan saksi Hamzah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Prayitnareja dan memang benar terdapat kekeliruan pada dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam kartu keluarga serta para saksi juga dapat menerangkan jika Pemohon adalah anak dari Prayitnareja sehingga dalam hal ini Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perbaikan nama Pemohon dan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut di atas, sebab perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain atau yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan, kepatutan dan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pilihan nama yang akan digunakan oleh Pemohon merupakan hak asasi dari Pemohon untuk memilihnya dan tidak pula digunakan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menginginkan nama ayahnya yang semula Madkhoeri dirubah menjadi Prayitnareja dan terhadap nama tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Dedy Rahman dan nama Ayah Pemohon yaitu Prayitnareja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perbaikan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Madkhoeri menjadi Prayitnareja pada Kartu Keluarga Nomor 1104192407140001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Darma, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)